

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaman modern saat ini sudah berada pada jaman yang semua serba canggih, salah satunya yaitu media sosial atau dunia maya. Kehidupan di media sosial untuk saat ini bisa dikatakan kehidupan sehari-hari manusia, untuk berinteraksi saling menyapa tanpa mengenalnya terlebih dahulu.

Pada masa kini suatu globalisasi telah jadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Suatu fenomena ini atau kejadian kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Bahkan bukan hanya negara maju saja, melainkan negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, maka itu teknologi informasi kini mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹

Perkembangan teknologi informasi yang dimaksud ini ialah kegiatan aktivitas manusia sehari-hari dengan sebuah teknologi modern untuk suatu perkembangan sebuah negara. Untuk mengikuti kemajuan maka negarapun harus mengikuti sebuah perkembangan seperti pada negara-negara maju.

Kita telah berada dalam sebuah era yang sarat dengan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi telah memberikan sumber

¹ Buku urgensi pengaturan dan celah hukumnya: "Budi Suhariyanto, S.H., M.H" judul *TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI* hal. 1

(resources) informasi dan komunikasi yang amat luas dari apa yang telah dimiliki manusia.²

Dengan adanya teknologi mempermudah kita dalam komunikasi dan informasi. Tanpa adanya teknologi kita tidak akan semudah ini dalam mencari informasi atau bahkan sekalipun menerima informasi.

Teknologi merupakan sebuah kebutuhan sosial itu sendiri. Bahkan bukan sekedar kebutuhan teknologi semata, melainkan untuk kebutuhan sosial dan masyarakat terhadap teknologi itu sendiri. Dan fungsi teknologi tidak selamanya berhubungan dengan fungsi sosial.

“Setiap saat kita semua menyaksikan, perkembangan teknologi telematika mampu menciptakan realitas baru di masyarakat, dimana realitas itu tidak sekedar sebuah ruang yang merefleksikan kehidupan masyarakat nyata dan peta analog atau simulasi-simulasi dari suatu masyarakat tertentu yang hidup dalam media dan alam pikiran manusia, akan tetapi sebuah ruang dimana manusia bisa hidup di dalamnya“.³

Adanya suatu perkembangan teknologi ialah merupakan sebuah kehidupan baru untuk manusia yang di dalamnya terdapat suasana baru yang serba canggih.

Ketika berbicara mengenai teknologi yang pasti dampak dari teknologi tersebut mempunyai pro dan kontra. Pro dan kontra dalam artian yaitu bisa

² Jurnal *PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI AKAR REVOLUSI DAN BERBAGAI STANDARNYA* oleh Amar Ahmad hal. 138

³ Buku pornomedia. "Burhan Bungin" judul *Kontruksi sosial teknologi telematika dan perayaan seks di media massa* hal. 3

menghasilkan dampak dari sisi positif maupun sisi negatif. Maka dari itu aturan jangan sampai ketinggalan dengan seiring perkembangan teknologi. Teknologi merupakan sebuah ancaman yang serius bagi suatu negara bilamana benar-benar tidak diperhatikan. Khususnya perkembangan teknologi modern seperti media sosial.

Dengan adanya teknologi membuat kita semua serba praktis dan canggih. Perkembangan zaman menuntut kita untuk selalu update dalam informasi. Informasi dapat cepat kita ketahui dengan adanya perkembangan teknologi. Dengan adanya teknologi informasi membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.

“Disisi lain ketika penemuan teknologi informasi berkembang dalam skala massal, maka teknologi itu telah berubah bentuk masyarakat, dari masyarakat dunia lokal menjadi masyarakat dunia global. Sebuah dunia yang sangat transparan terhadap perkembangan informasi, transportasi serta teknologi yang begitu cepat dan begitu besar mempengaruhi peradaban umat manusia, sehingga dunia dijuluki sebagai *the big village*, yaitu sebuah desa yang besar, dimana masyarakatnya saling kenal dan saling menyapa satu dengan yang lainnya”.⁴

Dengan adanya keberadaan sebuah teknologi yang dapat menghubungkan manusia dengan mudah untuk berinteraksi tanpa harus mengenalnya dulu. Dengan adanya keberadaan teknologi membuat kita gampang dalam menerima informasi yang susah terjangkau.

⁴ *Ibid.*, h. Xiii

Kemajuan teknologi semakin lama semakin berkembang dengan cepat dan pesat, termasuk pula tentang maraknya penggunaan media sosial maupun jejaring sosial. Yang bisa dikatakan semua aktifitas manusia baik dari kalangan anak kecil sampai yang dewasa pun tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial maupun jejaring sosial. Media sosial maupun jejaring sosial merupakan tempat bermain masa kini yang tidak bisa lepas dari aktivitas sehari-hari manusia. Dan media sosial maupun jejaring sosial ini merupakan tempat untuk berinteraksi dengan orang banyak tanpa harus terlebih dahulu mengenalnya.

Pengertian media sosial atau yang biasa disebut medsos ialah sebuah media online. Media online yang para penggunanya bisa dengan sangat mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi baik itu meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Semacam seperti halnya blog, jejaring sosial dan wiki yaitu merupakan sebuah bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.⁵

Sebuah media sosial yang dimana merupakan sebuah peran yang sangat penting untuk kebutuhan manusia pada saat ini. Karena media sosial merupakan salah satu cara agar kita semua tidak ketinggalan jaman modern seperti saat ini.

Pada saat ini di Indonesia jaman era globalisasi. Yang semua masyarakatnya menggunakan internet untuk berinteraksi satu sama lain. maraknya konten pornografi yang banyak kita jumpai di media sosial seperti

⁵ Jurnal *pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di indonesia* oleh anang sugeng cahyono hal 140

facebook, instagram, dan lain-lain. Seperti halnya konten-konten foto yang berkonsep bugil atau telanjang yang bertebaran di media sosial seperti *facebook, instagram*, dan lain-lain. Yang sering kali kita jumpai salah satunya yaitu foto-foto yang berkonsep bugil atau telanjang di media sosial seperti *facebook, instagram*, itu kebanyakan di dalam dunia fotografi.

Dalam dunia fotografi sendiri, khusus foto yang berkonsep nude atau dalam istilah umumnya yaitu foto telanjang, yang konsepnya foto tersebut memperlihatkan bentuk tubuh seseorang wanita. Dalam artian bentuk tubuh seseorang wanita tersebut tidak mengenakan kain sehalaiupun di tubuhnya. Dan yang menjadi kebiasaan dalam dunia fotografi baik model maupun fotografernya dengan mengupload fotonya yang berkonsep nude tersebut ke media sosial seperti *facebook, instagram*, dan lain-lain.

Dari segi dunia fotografi foto yang berkonsep nude atau istilah umumnya foto yang berkonsep telanjang tersebut ketika mereka menguploadnya ke media sosial mereka tidak melihat foto ini dari segi telanjangnya, tetapi mereka melihat dari segi seninya yang ada pada foto tersebut. Mungkin bagi orang awam dalam dunia fotografi atau orang yang tidak mengerti tentang fotografi menganggap bahwa foto yang berkonsep tersebut mengandung unsur yang melanggar kesusilaan. Padahal foto yang berkonsep nude di mata seorang fotografer mengandung seni yang seni

tersebut tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tetapi dapat diungkapkan dengan hasil sebuah karya-karyanya.

Dan pada masa kini siapa yang tidak kenal dengan internet, setiap hari aktivitas manusia berhubungan dengan internet, memang internet membawa dampak positif yaitu berupa kemudahan dalam komunikasi dan kemudahan dalam akses informasi dan sebagainya, tetapi dibalik itu internet juga seperti pisau yang bermata dua, internet juga membawa banyak keburukan salah satunya pornografi.⁶

Sebuah perkembangan teknologi pasti akan menghasilkan sisi negatifnya maupun sisi positifnya, tergantung dari kita sendiri bagaimana untuk menyikapi hal tersebut.

Lalu bagaimana dengan aturan bahwa foto-foto yang berkonsep nude atau istilah umumnya foto berkonsep telanjang itu merupakan melanggar kesusilaan, yang pada biasanya disebut mengandung unsur pornografi. Sedangkan oknum fotografer maupun oknum model itu sendiri tidak mengartikan atau melihat bahwa hasil karya foto tersebut melanggar kesusilaan maupun mengandung unsur pornografi. Mereka melihatnya yaitu segi kaca mata seni yang dimana seni itu tidak bisa dipahami atau dimengerti oleh orang awam ataupun orang yang tidak paham sama sekali tentang dunia fotografi.

Kehangatan dan aktualitas persoalan pornografi dimunculkan di negara kita karena adanya perkembangan teknologi yang sangat canggih, baik

⁶ Jurnal *deteksi gambar porno menggunakan metode digital image processing di android* oleh Rischana Mafrur hal 2

itu dalam bidang komputer maupun *handphone* atau telpon genggam. Walaupun banyak orang yang merasa tertolong oleh kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh alat-alat teknologi tersebut, tetapi perkembangan ini juga membawa akibat negatif. Salah satu akibat negatif yang banyak ditemui adalah semakin berkembangnya pornografi melalui dunia maya atau dunia internet.⁷

Berkembangnya sebuah teknologi khususnya dalam dunia internet, memudahkan kita semua untuk menemukan sebuah gambar atau foto yang mengandung unsur pornografi yang di dalamnya terdapat pesan yang memancing birahi.

“Istilah fotografi pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan inggris, Sir John Herschell pada tahun 1839. Fotografi berasal dari kata *photos* (sinar/cahaya) dan *graphos* (mencatat/melukis). Secara harfiah fotografi berarti mencatat atau melukis dengan sinar atau cahaya. Pada awalnya fotografi dikenal dengan lukisan matahari, karena sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan image atau gambar”.⁸

Asal mula penemuan sebuah kata fotografi dari seorang ilmuwan yang berasal dari negara inggris. Pengambilan gambar yang dihasilkan dari pengaturan cahaya dan permainan pada pengambilan gambar tersebut.

Dan permasalahan yang terjadi saat ini ialah foto-foto konsep nude atau telanjang yang di upload ke media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan lain-lain. Dan apakah foto tersebut dapat dikatakan salah mengenai tentang aturan pornografi. Sedangkan oknum si fotografer maupun oknum si model tidak merasa bahwa hasil karya foto nude tersebut mengandung unsur

⁷ https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/661/jbptunikompp-gdl-razialfari-33022-10-unikom_r-i.pdf hal. 19 sabtu 22 jun 2019 16.37

⁸ Buku Dunia dalam bingkai.”Ferry Darmawan”. Judul *Dari fotografi film hingga fotografi digital* hal. 19

pornografi. Bahkan saat ini Informasi Transaksi dan Elektronik (yang bisa juga disebut ITE) sudah mengatur bahwa foto/gambar yang melanggar kesusilaan di unggah/di upload ke media sosial seperti *facebook,instagram* dapat dikenakan sanksi. Aturan tersebut di atur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (yang bisa disebut juga ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet.

Disinilah terjadinya kekaburan hukum yang dimana aturan sudah jelas mengatur bahwa dengan mengunggah atau mengupload gambar/foto yang melanggar kesusilaan kepada media sosial seperti *facebook, instagram*, dikenakan sanksi yang tegas (penjara). Aturan Informasi Transaksi dan Elektronik (yang bisa disebut juga ITE) tentang gambar atau foto yang masuk dalam kategori telanjang yang ada dengan persepsi fotografer dan model itu bertolak belakang.

Persepsi fotografer maupun model itu mengatakan bahwa foto yang berkonsep telanjang belum tentu dapat dikatakan mengandung unsur pornografi, tergantung mau di lihat dari segi mananya. Kalau dilihat dari segi pandangan orang awam dalam dunia fotografi bisa saja mereka melihatnya dari segi negatifnya dengan mengatakan bahwa foto atau gambar tersebut mengandung unsur pornografi. Sedangkan kalau dilihat dari segi pandang fotografer maupun model melihat foto yang telanjang mereka tidak langsung menganggap bahwa foto tersebut dapat mengandung unsur pornografi tetapi mereka yang dilihat yaitu satu cuma “*seni*”.

Dalam dunia fotografi sudah sejak lama dikenal istilah *nude photography* atau foto telanjang. Bahkan usianya pun semasa dengan munculnya fotografi itu sendiri. Dalam kacamata seorang fotografer, foto telanjang yang ditampilkan dengan teknik-teknik fotografi tertentu bukan merupakan karya pornografi.⁹

Pandangan seorang fotografer dengan bukan seorang fotografer tidak bisa disamakan. Karena di satu sisi seorang fotografer mempunyai sudut pandang tersendiri. Begitupun dengan seorang yang bukan fotografer, yang mempunyai sudut pandang tersendiri.

Dengan adanya gambar atau foto yang bermuatan pornografi ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi dengan judul **Analisis Transmisi Gambar Dari Fotografer Ke Media Sosial Yang Bermuatan**

⁹ Jurnal *nude photography seni atau pornografi* oleh Ferry Darmawan hal 290

Pornografi Ditinjau Dari Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE).

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang dibahas dalam latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa akibat yang ditimbulkan dari adanya transmisi gambar dari fotografer ke media sosial yang bermuatan pornografi ?
2. Pentingnya pemberian sanksi untuk mencegah adanya transmisi gambar dari fotografer ke media sosial yang bermuatan pornografi ?

C. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis transmisi gambar yang bermuatan pornografi ditinjau dari Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (ITE)
2. Untuk mengetahui bagaimana aturan yang tepat untuk foto yang bermuatan pornografi di media sosial

D. Metodologi

1. Tipe penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang saya ambil, analisis transmisi gambar dari fotografer yang bermuatan pornografi. maka

penelitian yang saya gunakan adalah penelitian normatif yang penelitian semacam ini menggunakan bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, internet, Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik pasal 27 ayat 1, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 282 tentang kesusilaan..

Dari Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), Undang-undang pornografi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang norma kesusilaan dengan fakta yang ada itu terjadi *vague norm* (kekaburan hukum) yang dimana oknum pelaku gambar/foto yang melanggar kesusilaan di media sosial seperti *facebook,instagram* itu tidak dikenakan sanksi sama sekali. Padahal di Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), Undang-undang pornografi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi seorang yang melakukan pengunggahan gambar/foto di media sosial seperti *facebook,instagram* dengan catatan foto atau gambar tersebut melanggar norma kesusilaan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang saya lakukan ini melalui pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) melalui hal ini adalah Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) pasal 27 ayat 1, Undang-

undang Nomor 44 tahun 2008, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 282.

Pendekatan Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), Undang-undang tahun 2008, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dilakukan untuk meneliti aturan hukum tentang masalah transmisi gambar atau foto ke media sosial seperti *facebook, instagram* yang melanggar norma kesusilaan. Sanksi dan klafikasi bentuk pelanggaran norma kesusilaan diatur dalam Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) pasal 27 ayat 1, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 282.

3. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang representatif penulisan mengambil sumber data antar lain :

a. Bahan hukum primer

Undang-undang yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE)

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai kejahatan terhadap kesusilaan

3) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

b. Bahan hukum sekunder

Sumber data pokok dalam penelitian ini yaitu data-data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, jurnal, internet, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan materi penelitian ini.

4. Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Bahan hukum dalam penulisan ini dikumpulkan dengan dua teknik pengumpulan bahan hukum kedua teknik pengumpulan bahan hukum tersebut yakni penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan hukum dan teknik penelusuran dokumen hukum. Dokumen hukum yang dimaksud berupa Undang-undang serta jurnal.

5. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Yang mana analisis semacam ini berbentuk kata-kata yang diperoleh dari analisis dokumen diskusi terfokus atau observasi yang telah di tuangkan dalam transkrip.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai penelitian ilmiah, maka syarat sistematis merupakan hal yang harus dipenuhi, sehingga dalam hal ini penyusun karya ilmiah ini harus memenuhi sistematika penulisan, yaitu :

BAB I Pendahuluan :

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka :

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku, jurnal, Undang-undang, internet serta beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III Pembahasan :

Bab ini berisi pembahasan tentang gambaran umum responden dan pembahasan dari permasalahan yang ada yaitu terkait dampak apa yang dihasilkan dari adanya transmisi gambar dari fotografer ke media sosial yang bermuatan pornografi serta sanksi apa untuk mencegah adanya

transmisi gambar dari fotografer ke media sosial yang bermuatan pornografi

BAB IV Penutup :

Bab ini berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan

